



Diva Rizky Ramadhani
Siregar¹
Ahmad Ansyari
Siregar²

EFEKTIVITAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI

Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjamin perlindungan hukum pemegang polis di Indonesia. Fokus utamanya adalah menilai bagaimana peraturan OJK memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada pemegang polis. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan OJK memberikan kerangka hukum yang komprehensif melalui persyaratan modal minimum, rasio solvabilitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun efektivitas perlindungan ini bergantung pada konsistensi penerapan dan pemantauan oleh OJK. Meskipun langkah-langkah untuk menjamin perlindungan bagi pihak pemegang polis telah diatur, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Kesimpulannya, peraturan OJK berpotensi memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi pemegang polis, tetapi peningkatan dalam pengawasan dan penegakan hukum diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada.

Kata Kunci: Asuransi, Perlindungan Hukum, Peraturan OJK

Abstract

This research analyzes the effectiveness of Financial Services Authority (OJK) regulations in ensuring legal protection for policyholders in Indonesia. The main focus is to assess how OJK regulations provide effective legal protection to policyholders. Using a normative approach, this research concludes that OJK regulations provide a comprehensive legal framework through minimum capital requirements, solvency ratios, and dispute resolution mechanisms. However, the effectiveness of this protection depends on consistent implementation and monitoring by the OJK. Although measures to ensure protection for policyholders have been regulated, challenges in law enforcement remain. In conclusion, OJK regulations have the potential to provide significant legal protection for policyholders, but improvements in oversight and enforcement are needed to overcome existing obstacles.

Keywords: Insurance, Legal Protection, OJK Regulations.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari risiko. Risiko yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak hanya melibatkan hilangnya nyawa, tetapi juga hilangnya harta benda, yang tidak diharapkan oleh siapa pun. Oleh karena itu, penting untuk adanya pengalihan risiko ini. Terdapat hubungan yang sangat erat antara asuransi dan risiko karena asuransi itu sendiri berhubungan dengan risiko dan tanpa risiko tidak diperlukan asuransi atau kompensasi. Semula Asuransi dimaksudkan untuk mempersiapkan berbagai risiko yang mengancam kehidupan masyarakat, terutama risiko kehilangan atau kerugian, dan membuat kita serius memikirkan bagaimana cara mengatasi risiko dengan cara yang paling aman (Fajrin Husain : 2016). Asuransi merupakan suatu bentuk pengalihan risiko kerugian dari satu pihak ke pihak lain dengan membagi risiko pembayaran ke dalam premi yang sesuai. Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung) dimana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko kerusakan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu
 email: ddivasiregar@gmail.com, ansyarisiregar@gmail.com

tertanggung, menerima pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Industri asuransi merupakan salah satu pilar penting sistem keuangan Indonesia, yang memberikan perlindungan finansial kepada individu dan dunia usaha terhadap berbagai risiko seperti kematian, kecelakaan, kehilangan harta benda, dan risiko lainnya. Kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi memegang peranan penting dan kewajibannya sangat bergantung pada keandalan dan integritas perusahaan asuransi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kegagalan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi telah melemahkan kepercayaan tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas peraturan yang ada (Paulus Jimmytheja Ng et al : 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan Indonesia, termasuk asuransi, mempunyai tanggung jawab besar dalam menjamin stabilitas dan kesehatan pasar serta perlindungan konsumen. OJK telah menerbitkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk menciptakan industri asuransi yang sehat dan kompetitif serta memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemegang polis. Beberapa peraturan penting yang dikeluarkan OJK antara lain persyaratan modal minimum, rasio solvabilitas, persyaratan transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun efektivitas peraturan tersebut dalam melindungi pemegang polis masih menjadi pertanyaan besar. Meskipun OJK telah berupaya mengembangkan kerangka peraturan yang kuat, tantangan dalam implementasi dan pemantauan di bidang ini sering kali menghambat pencapaian tujuan ini. Jika perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya, pemegang polis dapat mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Kejadian ini menyoroti pentingnya regulasi yang efektif untuk melindungi kepentingan pemegang polis asuransi (Emmy Pangaribuan: 1997).

Secara efektif perlindungan hukum mencakup banyak aspek, mulai dari mewujudkan hak-hak pemegang polis hingga perlindungan informasi yang jelas dan transparan dari praktik komersial yang tidak adil, dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat dan adil.

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) para pemegang polis asuransi di Indonesia dilindungi oleh Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) yang merupakan payung hukum dalam melindungi konsumen di Indonesia. Namun setelah terbentuknya OJK secara resmi maka terbentuklah Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU OJK, di dalamnya telah berisi aturan – aturan resmi untuk pihak asuransi pemegang polis maupun sektor jasa keuangan lain yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya (Junaedi A Ganie:2011).

Didalam Peraturan OJK telah diatur dalam Bab VI UU OJK mengenai Perlindungan Hukum Konsumen dan Masyarakat. OJK juga mempunyai wewenang untuk mengeluarkan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumennya. Terkait dengan Peraturan OJK untuk melindungi para pemegang polis asuransi, perannya juga didukung dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mana di dalamnya tercantum mengenai kewenangan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Karena itu OJK memegang peranan yang sangat penting dan amanat yang besar dari UU Perasuransian yang di dalamnya mengatur dan mengawasi industri asuransi (Lina Maulidian,2014) .

Meskipun OJK telah berupaya untuk menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif, masih ada celah yang menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi dan pengawasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peraturan OJK dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dan apakah peraturan tersebut mampu mengatasi masalah gagal bayar perusahaan asuransi yang berdampak pada pemegang polis. Dari permasalahan di atas maka telah dirumuskan pokok permasalahannya yaitu bagaimana peraturan OJK dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada pemegang polis. Hal ini menurut penulis sangat penting untuk dikaji kembali (Bayani, K. N,dkk : 2003).

METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan bahan kajian, bahan hukum sekunder yang berupa jurnal yang terkait dengan objek yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa sumber- sumber dari internet yang dapat dipercaya (Soerjono Soekanto:2006).

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahan kajian, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai buku dan karya tulis ilmiah terkait bahan kajian serta bahan hukum tersier berupa kamus dan berbagai sumber dari internet yang dapat dipercaya. Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) (Soerjono Soekanto:2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan OJK terkait dengan Perlindungan Hukum Pemegang Polis

Ketidakpastian masa depan akan peristiwa yang mengakibatkan risiko, sehingga Untuk meminimalisir hal tersebut, sekarang masyarakat sudah banyak yang melek terhadap asuransi. Dalam perkembangannya, industri asuransi melejit sehingga menjadi salah satu pilar penting sistem keuangan Indonesia, yang memberikan perlindungan finansial kepada individu dan dunia usaha terhadap berbagai risiko seperti kematian, kecelakaan, kehilangan harta benda, dan risiko lainnya. Namun, dibalik perkembangannya, industri asuransi haruslah tetap memperhatikan perlindungan hukum bagi para pemegang polis yang disebut juga sebagai konsumen (Kania Nurul.Dkk : 2023).

Perlindungan hukum sangat penting bagi siapapun jika ingin memulai untuk memakai asuransi. Selain untuk mencegah terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan dari pihak industri asuransi ke pihak yang lebih lemah yaitu pemegang polis, contoh seperti gagal bayar pihak asuransi, juga meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian asuransi. Oleh karena itu, polis asuransi merupakan satu-satunya bukti tertulis bahwa asuransi telah dilaksanakan dan telah terjadi pengalihan risiko, seperti asuransi jiwa atau asuransi non-jiwa, kepada perusahaan asuransi.

Kepercayaan masyarakat terhadap industri ini sangat bergantung pada keandalan dan integritas perusahaan asuransi. Untuk menjamin kepercayaan ini, regulasi yang efektif sangat diperlukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang dibentuk atas dasar Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawas industri jasa keuangan di Indonesia serta bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan yang bertujuan melindungi hak-hak pemegang polis asuransi (Adji Assyafei Solaiman:2018).

OJK mengatur industri asuransi melalui berbagai peraturan yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis. Peraturan-peraturan ini mencakup aspek-aspek penting seperti persyaratan modal minimum, rasio solvabilitas, kewajiban transparansi informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur perlindungan pemegang polis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Agus Satory:2015).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mengatur pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditentukan bahwa, “Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan

OJK dapat pula memberikan perlindungan hukum preventif, seperti mengatur secara keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan usaha, mengatur

tentang hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Diketahui sebagian besar kontrak asuransi melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikarenakan ketidaktransparanan dalam ketentuan kontrak yang terkandung dalam polis asuransi. Keadaan ini tentu merugikan nasabah, karena tanpa pemahaman yang utuh mengenai urgensi dan isi kontrak asuransi, nasabah akan dianggap rentan lemah karena tidak memahami klausul standar kontrak. Pelanggaran transparansi terhadap syarat dan ketentuan standar terutama terjadi pada perusahaan asuransi kesehatan, dan esensinya adalah mengalihkan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan (Bambang Slamet Eko Sugistiyoko:2019).

POJK PK memfasilitasi perlindungan hak konsumen untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang baik sesuai prinsip yang berlaku dalam perlindungan konsumen berupa informasi, edukasi, pengaduan, hingga penyelesaian sengketa serta wajib memiliki iktikad baik dalam melakukan transaksi baik jual beli maupun transaksi dalam sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum dalam Peraturan OJK

1. Persyaratan Modal Minimum

Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan salah satu instrumen penting yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas dan kesehatan industri asuransi di Indonesia. Salah satu elemen kunci dalam peraturan ini adalah persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Persyaratan modal minimum bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menutupi kewajiban-kewajibannya kepada pemegang polis dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Modal minimum ini berfungsi sebagai buffer atau penyangga untuk menyerap kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis perusahaan asuransi, termasuk klaim dari pemegang polis. Tujuan utama dari persyaratan modal minimum adalah untuk (Gabriella Aurel Kathleen:2021) :

- a. Melindungi Pemegang Polis: Memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim pemegang polis.
- b. Menjaga Stabilitas Keuangan: Menjamin bahwa perusahaan asuransi memiliki ketahanan finansial yang cukup untuk menghadapi fluktuasi pasar dan risiko lainnya.
- c. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dengan memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki fondasi keuangan yang kuat.

2. Rasio Solvabilitas

Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi juga menetapkan rasio solvabilitas minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi di Indonesia untuk memiliki cadangan keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Rasio solvabilitas adalah perbandingan antara aset bersih perusahaan dengan kewajiban yang dimilikinya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Dengan menetapkan rasio solvabilitas minimum, OJK berupaya menciptakan industri asuransi yang stabil dan dapat dipercaya (Isdiana Syafitri,2021).

Transparansi Informasi

Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 mengatur tentang transparansi informasi produk asuransi. Transparansi informasi dalam POJK mengacu pada kewajiban perusahaan asuransi untuk memberikan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami kepada calon pemegang polis. Informasi yang disampaikan harus mencakup berbagai aspek penting dari produk asuransi, seperti manfaat, risiko, biaya, dan ketentuan terkait lainnya.

Ketentuan Peraturan OJK No. 69/POJK. 05/2016

- i. Informasi produk yang jelas dan akurat. Perusahaan asuransi wajib memberikan penjelasan yang lengkap dan akurat mengenai produk asuransi yang ditawarkannya. Informasi ini harus mencakup penjelasan rinci mengenai manfaat yang akan diterima pemegang polis, risiko yang mungkin dihadapi pemegang polis, dan biaya yang harus dibayar. Calon pemegang polis harus mendapat informasi yang jelas mengenai manfaat apa saja yang akan diterimanya dari suatu produk asuransi. Hal ini mencakup terkait dengan perlindungan, besaran kompensasi, dan persyaratan

khusus yang harus dipenuhi untuk menerima manfaat tersebut. Uraian Risiko Penanggung juga harus menjelaskan risiko yang terkait dengan produk asuransi. Informasi ini membantu calon pemegang polis memahami kemungkinan kerugian dan situasi tidak tercakupnya asuransi.

- ii. Penjelasan Biaya, segala biaya yang berkaitan dengan suatu produk asuransi harus dijelaskan secara rinci. Diantaranya adalah premi yang dibayarkan, biaya administrasi, denda, dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa polis.
- iii. Syarat dan Ketentuan Umum, informasi mengenai syarat dan ketentuan umum kontrak asuransi harus dikomunikasikan dengan jelas. Diantaranya ketentuan mengenai masa berlaku kontrak asuransi, tata cara klaim, pembatalan kontrak asuransi, dan ketentuan terkait lainnya.
- iv. Perlindungan Konsumen, Transparansi informasi merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen. Dengan memastikan calon pemegang polis memahami seluruh aspek penting produk asuransi, perusahaan asuransi membantu melindungi hak konsumen dan mencegah praktik komersial yang tidak adil.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013 memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada konsumen dibandingkan pelaku usaha, termasuk implikasi hukum kontrak asuransi. Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Peraturan ini mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki unit pengaduan konsumen dan menyediakan akses yang mudah bagi pemegang polis untuk mengajukan keluhan dan menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan. Pasal 39 POJK No. 1/POJK.07/2012 mengatur penyelesaian sengketa yang dinamakan sebagai penyelesaian pengaduan konsumen, sebagai berikut (Jamal Wiwoho, 2014):

1. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
3. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Selain itu, ada sarana perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

I. Perlindungan Hukum Preventif

Upaya hukum preventif, adalah upaya yang memberikan perlindungan hukum melalui pengawasan terhadap kegiatan asuransi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan penanggung kepada tertanggung asuransi. Dengan kata lain, upaya hukum preventif ini dapat melindungi hak tertanggung dalam kegiatan asuransi. OJK memiliki kewenangan untuk melindungi kepentingan konsumen dan lapisan masyarakat mengenai pelanggaran atas Undang-undang dan peraturan di sektor keuangan yang berada dibawah kewenangan dan tanggung jawabnya. Bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh OJK ialah Literasi, Edukasi dan Inklusi Keuangan, Pelayanan Konsumen, Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Pemantauan Market Conduct.

II. Perlindungan Hukum Represif

Upaya hukum represif, adalah upaya yang memberikan perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Pembelaan hukum merupakan upaya yang dilakukan OJK untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di sektor jasa keuangan. Upaya yang dilakukan oleh OJK untuk mewujudkan perlindungan hukum represif adalah tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain, fasilitas penyelesaian pengaduan dan alternative dispute resolution atau Pembelaan Hukum.

4. Program Penjaminan Polis

Pasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur tentang program penjaminan polis dan lembaga mediasi. Program penjaminan polis bertujuan untuk melindungi pemegang polis dari risiko gagal bayar oleh perusahaan asuransi. Sementara itu, lembaga mediasi berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat memberikan solusi cepat dan adil bagi pemegang polis yang mengalami masalah dengan perusahaan asuransi.

Evaluasi Efektivitas Peraturan OJK

Untuk mengevaluasi efektivitas peraturan OJK dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis, perlu dilakukan analisis terhadap beberapa aspek, termasuk (Lilis Falihah,dkk :2020) :

1. Implementasi dan Pengawasan, OJK harus memastikan bahwa peraturan yang telah dikeluarkan diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan asuransi. Pengawasanyang ketat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran merupakan kunci untuk menjamin kepatuhan perusahaan asuransi terhadap peraturan.
2. Kesadaran dan Pemahaman Pemegang Polis. Pemegang polis harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak mereka dan mekanisme yang tersedia untuk melindungi hak-hak tersebut. OJK perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang ada dan bagaimana mereka dapat mengakses perlindungan hukum.
3. Aksesibilitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh OJK harus mudah diakses oleh pemegang polis dan mampu memberikan solusi yang cepat dan adil. Lembaga mediasi dan unit pengaduan konsumen di perusahaan asuransi harus berfungsi secara efektif.
4. Ketahanan Keuangan Perusahaan Asuransi. Persyaratan modal minimum dan rasio solvabilitas harus cukup ketat untuk memastikan ketahanan keuangan perusahaan asuransi. OJK perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap ketentuan ini untuk menyesuaikannya dengan kondisi pasar dan risiko yang berkembang.

SIMPULAN

Pemegang polis harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak mereka dan mekanisme yang tersedia untuk melindungi hak-hak tersebut. Perlindungan hukum bagi pemegang polis sangat penting dalam industri asuransi untuk mencegah terjadinya kerugian dan menjamin kepatuhan perusahaan asuransi terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengatur dan mengawasi industri asuransi, termasuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis melalui berbagai peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. (1997). *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*. Jakarta. Bina Cipta
- Junaedi A Ganie. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Mulhadi, S.H., M. Hum, *Dasar – Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1987).
- Ronny Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri”, (Jakarta: GahlianIndonesia, 1988), hlm. 35.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Soerjono Soekanto dalam Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode dan Penelitian Hukum*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2011)
- Adji Assyafei Solaiman, *Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online*, Jurnal Volume 2 Nomor 2, Oktober 2018
- Agus Satory, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*. Vol,2. (2015).

- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, SH., MH, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, (Januari, 2019).
- Bayani, K. N., Saptono, H., & Irawati, I. (2023). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI. *Diponegoro Law Journal*, Vol 12 No. 2
- Fajrin Husain. (2016). Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, Vol 5 No.6.
- Gabriella Aurel Kathleen, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dengan Alasan Klaim Dalam Masa Tunggu”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8.No.5 (2021).
- Isdiana Syafitri, SH, M. Hum., “Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol.4 NO.2 (September,2021).
- Jamal Wiwoho, Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, Vol. 43, No. 1, (Januari, 2014),
- Lilis Falihah, Rezkyta Pasca Abrini, Evelyn Putri Paraya, “Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari HukumPengawasan.”, Vol.1 NO.2, (September:2020)
- Lina Maulidian, “Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional di Indonesia,” *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014,
- Maharani, C. H., & Suryono, A. (2021). Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pemegang Polis Yang Berkedudukan Sebagai Konsumen Asuransi. *Jurnal Privat Law*, Vol 9 No.2
- Paulus Jimmytheja Ng et al. (2020). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2